



PUTUSAN

Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tedi Syahputra als Tedi;
2. Tempat lahir : Tanjung Jati;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/10 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar 8 Dusun XVII Desa Tanjung Jati
Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Bangunan;

Terdakwa Tedi Syahputra als Tedi ditangkap pada tanggal 6 September 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, Penasehat Hukum/Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tanjung Balai (POSBKUMADIN) Tanjung Balai, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I, Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 25 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TEDI SYAHPUTRA ALS TEDI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa narkotika jenis sabu seberat 0,54 gram netto" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TEDI SYAHPUTRA ALS TEDI** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama masa Penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar)** Subsidaair selama **6 (Enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 10 (sepuluh) paket plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu seberat total Netto 0,54 (nol koma lima empat) gram;
 - 15 (lima belas) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik warna putih;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Stb



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa TEDI SYAHPUTRA Als TEDI pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan September 2022 bertempat di sebuah gubuk di Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun VI Kelurahan Sendang Rejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa narkotika jenis sabu seberat 0,54 gram netto", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib ketika saksi CHRISMAS S MANALU, SH, saksi SAM PUTRA ZEBUA dan saksi RIVANDI MANALU Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu berada di sebuah warung kopi di Dusun II Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara seorang informan datang dan memberikan informasi bahwa terdakwa TEDI SYAHPUTRA Als TEDI menjual sabu di sebuah gubuk di Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun VI kelurahan Sendang Rejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi CHRISMAS S MANALU, SH, saksi SAM PUTRA ZEBUA dan saksi RIVANDI MANALU melakukan penyelidikan disekitar Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun VI kelurahan Sendang Rejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan ditemukan sebuah gubuk dan terdakwa TEDI SYAHPUTRA Als TEDI. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi SAM PUTRA ZEBUA dan saksi RIVANDI MANALU menemui terdakwa TEDI SYAHPUTRA Als TEDI untuk melakukan undercover buy lalu saksi CHRISMAS S MANALU, SH melihat saksi SAM PUTRA ZEBUA dan saksi RIVANDI MANALU menangkap terdakwa TEDI SYAHPUTRA Als TEDI. Selanjutnya saksi CHRISMAS S MANALU, SH, saksi SAM PUTRA ZEBUA dan saksi RIVANDI MANALU menemukan dan menyita berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu seberat total Netto 0,54 (nol koma lima empat) gram, 15 (lima belas) lembar plastik klip, 1 (satu) buah timbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektrik warna silver, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik warna putih dari terdakwa TEDI SYAHPUTRA Als TEDI. Adapun Narkotika Jenis Sabu tersebut diperoleh dari ILI (dalam lidik) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan dibayarkan terdakwa kepada ILI (dalam lidik) setelah sabu tersebut habis terjual. Kemudian saksi CHRISMAS S MANALU, SH, saksi SAM PUTRA ZEBUA dan saksi RIVANDI MANALU membawa terdakwa TEDI SYAHPUTRA Als TEDI beserta barang bukti yang disita ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5287/NNF/2022 tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt, dan RISKI AMALIA, S.IK barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,54 (nol koma lima empat) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama TEDI SYAHPUTRA Als TEDI yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama TEDI SYAHPUTRA Als TEDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa TEDI SYAHPUTRA Als TEDI pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan September 2022 bertempat di sebuah gubuk di Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun VI Kelurahan Sendang Rejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Stb



jenis sabu seberat 0,54 gram netto”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib ketika saksi CHRISMAS S MANALU, SH, saksi SAM PUTRA ZEBUA dan saksi RIVANDI MANALU Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu berada di sebuah warung kopi di Dusun II Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara seorang informan datang dan memberikan informasi bahwa terdakwa TEDI SYAHPUTRA Als TEDI memiliki sabu di sebuah gubuk di Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun VI kelurahan Sendang Rejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi CHRISMAS S MANALU, SH, saksi SAM PUTRA ZEBUA dan saksi RIVANDI MANALU melakukan penyelidikan disekitar Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun VI kelurahan Sendang Rejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan ditemukan sebuah gubuk dan terdakwa TEDI SYAHPUTRA Als TEDI. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi CHRISMAS S MANALU, SH, saksi SAM PUTRA ZEBUA dan saksi RIVANDI MANALU menangkap terdakwa TEDI SYAHPUTRA Als TEDI dan menyita berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu seberat total Netto 0,54 (nol koma lima empat) gram, 15 (lima belas) lembar plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik warna putih dari terdakwa TEDI SYAHPUTRA Als TEDI. Kemudian saksi CHRISMAS S MANALU, SH, saksi SAM PUTRA ZEBUA dan saksi RIVANDI MANALU membawa terdakwa TEDI SYAHPUTRA Als TEDI beserta barang bukti yang disita ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Poldas Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5287/NNF/2022 tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt, dan RISKI AMALIA, S.IK barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,54 (nol koma lima empat) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama TEDI SYAHPUTRA Als TEDI yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama TEDI SYAHPUTRA Als TEDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Christmas Syahputra Manalu, S.H.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 pukul 15.00 WIB, saksi bersama saksi Sam Putra Zebua telah menangkap Terdakwa di sebuah gubuk yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun VI Kelurahan Sendang Rejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya saksi dan rekan saksi mendapat Informasi dari masyarakat yang menyatakan di lokasi tersebut Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa mendengar informasi tersebut saksi beserta tim segera berangkat menuju lokasi tersebut, setibanya di lokasi saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa, kemudian saudara Sam Putra Zebua berpura-pura membeli paket sabu-sabu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa dan menemukan 10 (sepuluh) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 15 (lima belas) lembar plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, sesampainya di kantor saksi dan rekan saksi menimbang sabu-sabu tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Ili dengan cara saudara Ili memberikan 1 (satu) gram sabu-sabu, kemudian Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa memberikan hasil penjual sabu-sabu tersebut kepada saudara Ili;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil menjual sabu tersebut adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Sam Putra Zebua**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 pukul 15.00 WIB, saksi bersama saksi Christmas Syahputra Manalu, S.H telah menangkap Terdakwa di sebuah gubuk yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun VI Kelurahan Sendang Rejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya saksi dan rekan saksi mendapat Informasi dari masyarakat yang menyatakan di lokasi tersebut Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa mendengar informasi tersebut saksi beserta tim segera berangkat menuju lokasi tersebut, setibanya di lokasi saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa, kemudian saudara Sam Putra Zebua berpura-pura membeli paket sabu-sabu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa dan menemukan 10 (sepuluh) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 15 (lima belas) lembar plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, sesampainya di kantor saksi dan rekan saksi menimbang sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Ili dengan cara saudara Ili memberikan 1 (satu)

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram sabu-sabu, kemudian Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa memberikan hasil penjual sabu-sabu tersebut kepada saudara Ili;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil menjual sabu tersebut adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 pukul 15.00 WIB di sebuah gubuk yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun VI Kelurahan Sendang Rejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, Terdakwa dilakukan penangkapan terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut karena saudara Ili menyuruh Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sbu tersebut berhasil terjual 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut untu dijual agar mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Wawan (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp530.000,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang peneliti ilmiah, petugas kesehatan dan juga bukan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5287/NNF/2022 tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt, dan RISKI AMALIA, S.IK barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,54 (nol koma lima empat) gram mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama TEDI SYAHPUTRA Als TEDI yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama TEDI SYAHPUTRA Als TEDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) paket plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu seberat total Netto 0,54 (nol koma lima empat) gram;
- 15 (lima belas) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Yang dikenali oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 pukul 15.00 WIB, saksi Sam Putra Zebua bersama saksi Christmas Syahputra Manalu, S.H telah menangkap Terdakwa di sebuah gubuk yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun VI Kelurahan Sendang Rejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya saksi Sam Putra Zebua bersama saksi Christmas Syahputra Manalu, S.H mendapat Informasi dari masyarakat yang menyatakan di lokasi tersebut Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa mendengar informasi tersebut saksi Sam Putra Zebua bersama saksi Christmas Syahputra Manalu, S.H beserta tim segera berangkat menuju lokasi tersebut, setibanya di lokasi saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa, kemudian saudara Sam

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putra Zebua berpura-pura membeli paket sabu-sabu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa dan menemukan 10 (sepuluh) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 15 (lima belas) lembar plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, sesampainya di kantor saksi dan rekan saksi menimbang sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Ili dengan cara saudara Ili memberikan 1 (satu) gram sabu-sabu, kemudian Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa memberikan hasil penjual sabu-sabu tersebut kepada saudara Ili;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil menjual sabu tersebut adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5287/NNF/2022 tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt, dan RISKI AMALIA, S.IK barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,54 (nol koma lima empat) gram mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama TEDI SYAHPUTRA Als TEDI yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama TEDI SYAHPUTRA Als TEDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Stb



primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur objektif:

- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Unsur subjektif:

- Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur: "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen terbukti maka terpenuhi pula kehendak dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium disimpulkan barang bukti berupa sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 pukul 15.00 WIB, saksi Sam Putra Zebua bersama saksi Christmas Syahputra Manalu, S.H telah menangkap Terdakwa di sebuah gubuk yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun VI Kelurahan Sendang Rejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang menjual narkotika jenis sabu di lokasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mendengar informasi tersebut saksi Sam Putra Zebua bersama saksi Christmas Syahputra Manalu, S.H beserta tim segera berangkat menuju lokasi tersebut, setibanya di lokasi saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa, kemudian saudara Sam Putra Zebua berpura-pura membeli paket sabu-sabu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa dan menemukan 10 (sepuluh) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 15 (lima belas) lembar plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, sesampainya di kantor saksi dan rekan saksi menimbang sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Ili dengan cara saudara Ili memberikan 1 (satu) gram sabu-sabu, kemudian Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa memberikan hasil penjual sabu-sabu tersebut kepada saudara Ili;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Ili dengan cara saudara Ili memberikan 1 (satu) gram sabu-sabu, kemudian Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa memberikan hasil penjual sabu-sabu tersebut kepada saudara Ili, kemudian setelah menyerahkan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terlihat Terdakwa sudah menjual Narkotika berupa sabu tersebut, dan oleh karena menjual merupakan salah satu elemen unsur ini maka dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" lebih lanjut dalam pasal 35 dan 36 Undang Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan peredaran narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Stb



elayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari uraian keempat pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dapat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelaksanaannya haruslah dengan izin dari menteri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan Terdakwa yang bertindak menjual sabu tersebut dilakukan tanpa rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu Terdakwa sehari-hari juga tidak berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan sehingga Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang menjual Narkoba, maka perbuatan Terdakwa dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang disebut juga melawan hukum. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "Tanpa hak Menjual Narkoba golongan I" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum tersebut sehingga dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 10 (sepuluh) paket plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu seberat total Netto 0,54 (nol koma lima empat) gram, 15 (lima belas) lembar plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik warna putih, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), yang merupakan uang hasil dari tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah bahkan program seluruh masyarakat dunia yaitu gerakan anti "NARKOTIKA";



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan segala Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tedi Syahputra als Tedi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu seberat total Netto 0,54 (nol koma lima empat) gram;
 - 15 (lima belas) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik warna putih;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh kami, Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H. dan Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih S.H., M.H., Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maura Meralda Harahap, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa
serta Penasihat Hukumnya melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H.. M.H.

Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)